

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Diversi

1. Pengertian Diversi

Asal-usul kata diversi sendiri dapat ditelusuri berakar dari bahasa Inggris yaitu *diversion*, yang berarti penghindaran atau pengalihan. Konsep diversi, khususnya dalam konteks penyelesaian perkara anak, mulai diperkenalkan dan diakui pada tahun 1985 melalui dokumen berjudul *United National Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice* atau yang dikenal sebagai *The Beijing Rules*. Anak-anak yang berhadapan dengan masalah hukum mendapatkan perlakuan khusus yang tidak sama dengan orang dewasa, maka ada cara penyelesaian kasus yang lebih informal yang bisa ditempuh oleh pihak yang berwenang. Diversi ini adalah konsep yang menggambarkan pendekatan yang lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan anak pada skema peradilan.⁷

Pada *Rule 11.1 United National Standart Minimum Rules Of The Administration of Juvenile Justice* disebutkan bawah:

“Polisi, jaksa, atau lembaga lain yang menangani kasus anak di bawah umur diberikan kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut sesuai dengan kebijakan mereka, tanpa perlu mengadakan peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang

⁷ Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hlm. 25.

ditetapkan untuk tujuan tersebut dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam aturan-aturan ini.”

Yang berarti diversifikasi merupakan pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang bertujuan menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak tanpa harus mengikuti jalur formal peradilan pidana. Langkah-langkah ini dapat mencakup penghentian atau penangguhan dari proses peradilan pidana, serta pengembalian anak tersebut ke dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penyidik diberi wewenang untuk menerapkan diversifikasi dengan dukungan dari komunitas atau melalui berbagai bentuk kegiatan pelayanan sosial. Pentingnya mekanisme diversifikasi tidak hanya terbatas pada kasus pelanggaran ringan, tetapi juga sangat relevan dalam konteks penanganan anak yang melibatkan berbagai jenis kasus. Ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan anak dalam sistem peradilan.⁸

Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Pendekatan ini bertujuan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal dan menghindari risiko stigmatisasi yang mungkin timbul ketika anak terlibat dalam sistem peradilan. Diversifikasi

⁸ Mien Rukmini (et.al). 2015. *Penerapan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana*. Sumedang. Unpad. Hlm. 7-8.

mengandung makna yang mendalam dalam konteks ini, memungkinkan pemindahan penyelesaian perkara anak ke luar lingkup peradilan pidana. Diversi, oleh karena itu, membuka pintu bagi pemikiran kreatif dalam menyelesaikan perkara anak di luar peradilan pidana, menciptakan pendekatan yang berbeda yang dapat menghasilkan solusi yang lebih sesuai dalam konteks perkara anak.⁹

Makna yang muncul dari konsep diversi adalah perpindahan suatu penyelesaian perkara Anak dari ranah peradilan pidana tradisional ke jalur alternatif di luar peradilan pidana. Ini menggambarkan peradilan pidana sebagai sebuah proses yang terfokus pada peran hakim dalam memutuskan perkara pidana dengan tujuan menjaga kepatuhan terhadap hukum materil dan menerapkan hukum pidana. Sementara itu, diversi memberikan ruang bagi pendekatan yang tidak hanya terfokus pada hukuman, melainkan juga pada rehabilitasi dan pemulihan anak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dengan demikian, diversi merupakan langkah penting dalam menciptakan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan terhadap anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.¹⁰

Diversi dapat digambarkan sebagai sebuah konsep yang pada dasarnya mengarah pada perpindahan penyelesaian perkara anak dari ranah hukum acara umum ke ranah hukum acara khusus. Istilah khusus di sini merujuk pada hukum acara yang telah disusun khusus untuk menangani

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

perkara anak-anak, walaupun prosesnya tetap berhubungan erat dengan sistem peradilan pidana yang berlaku secara umum. Meskipun ada nuansa istimewa dalam hukum acara ini, penting untuk diingat bahwa diversifikasi tetap adalah sebuah elemen tak terpisahkan pada kerangka hukum pidana yang berlaku umum. Dalam hal ini, diversifikasi menjadi sebuah pendekatan yang mengarah pada proses yang lebih fokus pada anak-anak dan khusus untuk mereka.¹¹

2. Pengaturan Diversifikasi

Tujuan dari prinsip diversifikasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah sebagai berikut : “a. mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan anak dari perampasaan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.”

Tujuan diversifikasi dalam Pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan untuk membalas dendam seperti yang biasa terjadi dalam hukum pidana. Tujuan diversifikasi yang ada dalam lima poin tersebut senada dengan etika pemeliharaan anak pada asas Undang-undang SPPA dan prinsip yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks ini, semua aksi dan keputusan

¹¹ Issha Harruma, *Diversifikasi dalam Peradilan Pidana Anak: Pengertian, Syarat dan Tujuannya*, nasional.kompas.com diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

yang berkaitan dengan anak patut memperhatikan kesentosaan anak, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat, keluarga, ataupun penegak hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak yang lebih optimal serta mencegah anak dari penghilangan kebebasannya. Selain itu, ihwal ini juga dimaksudkan demi menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap si anak dan menggalakkan partisipasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa : “Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam hal ini, ketentuan “pidana penjara di bawah tujuh tahun’ mengacu kepada hukum pidana.” Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kesepakatan diversi harus memperoleh persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban, serta mempertimbangkan kesediaan anak dan keluarganya, dengan pengecualian untuk :

- a. “Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.”

3. Proses Diversi

Proses diversi di kepolisian dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan

pendekatan keadilan restoratif. Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai.

Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai mekanisme dan langkah-langkah diversifikasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, mekanisme dan langkah-langkah diversifikasi secara rinci diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, diversifikasi dapat dilakukan melalui proses, yaitu sebagai berikut:

- a. “Musyawarah diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi dengan memperkenalkan pihak-pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya diversifikasi, serta tata tertib. Fasilitator diversifikasi merupakan hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan,
- b. Fasilitator diversifikasi menjelaskan tugasnya,
- c. Fasilitator diversifikasi menjelaskan ringkasan dakwaan yang ditujukan kepada pelaku anak dan mempersilahkan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang pelaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- d. Fasilitator diversifikasi wajib memberikan kesempatan kepada:
 1. Anak untuk mendengarkan keterangannya mengenai perbuatan yang disangkakan/didakwakan kepadanya,
 2. Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan penyelesaian yang diharapkan,
 3. Korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
- e. Selanjutnya informasi tentang keadaan sosial anak korban serta saran untuk memperoleh penyelesaian akan diberikan oleh Pekerja Sosial Profesional,
- f. Fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi guna membantu proses penyelesaian, apabila dirasa perlu,

- g. Pertemuan terpisah dengan pihak dapat dilakukan oleh fasilitator diversifikasi, bila dipandang perlu,
- h. Hasil musyawarah akan dituangkan ke dalam kesepakatan diversifikasi oleh fasilitator diversifikasi,
- i. Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, fasilitator diversifikasi memperhatikan dan menyarankan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, norma, dan kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat itikad tidak baik.”

Implementasi program diversifikasi sejalan dengan prinsip-prinsip *restorative justice* pada tahap penyidikan. Pertama, ada aspek kontrol sosial yang terlibat di sini, yang mengharuskan penegak hukum untuk menyerahkan pelaku kepada tanggung jawab pengawasan atau pemantauan masyarakat. Ini melibatkan ketaatan pelaku terhadap persetujuan atau peringatan yang telah diberikan. Pelaku akan membawa beban tanggung jawab atas tindakannya, dan dalam proses ini, masyarakat juga tidak hanya melihat pelaku sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang dapat memperbaiki diri. Kedua, pelayanan sosial oleh masyarakat menjadi penting, di mana masyarakat bertindak sebagai pengawas, penyokong, perbaikan, dan penyedia layanan bagi pelaku dan keluarganya.¹²

Salah satu manfaat dari program diversifikasi adalah masyarakat dapat ikut serta dalam membantu keluarga pelaku untuk mengatasi masalah mereka. Diversifikasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum dan mendukung penegakan hukum negara. Namun, hal ini tidak mengesampingkan prinsip keadilan, melainkan memberikan peluang bagi pelaku untuk mengambil opsi lainnya semacam

¹² Marlina. 2008. *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Equality Vol. 13. No.1. USU. Hlm. 97.

kerja sosial, ganti rugi, atau kontrol oleh orang tua mereka. Secara keseluruhan, program diversifikasi tidak hanya menilai pelaku berdasarkan kesalahan mereka, tetapi juga melihat pelaku sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk membenahi pribadinya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.¹³

B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan Kepolisian

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah fase yang menyusul setelah dilakukan penyelidikan dalam proses penyelesaian perkara pidana, di mana tahap penyelidikan awal dilakukan untuk mengidentifikasi apakah tindak pidana telah terjadi dalam sebuah kejadian. Ketika terbukti bahwa tindak pidana telah terjadi, maka penyidikan akan dimulai berdasarkan hasil penyelidikan tersebut. Saat melakukan penyelidikan, perhatian utamanya adalah pada pencarian dan identifikasi peristiwa yang dicurigai sebagai tindak pidana. Di sisi lain, dalam tahap penyidikan, fokus utamanya adalah pada pencarian dan pengumpulan bukti. Penyidikan bermaksud untuk mengungkapkan secara jelas tindak pidana yang telah ditemukan serta menentukan pelakunya. Pendekatan ini memisahkan peran penyelidikan dan penyidikan, dengan masing-masing memiliki penekanan khusus dalam tahap perencanaan dan penentuan tindak pidana.¹⁴ Pengertian penyidikan

¹³ Ibid.

¹⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana*, hukumonline.com diakses pada tanggal 3 Oktober 2023.

tercantum dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Menurut M. Yahya Harahap, penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Penting untuk diingat bahwa penggunaan upaya paksa dalam penyidikan harus mematuhi persyaratan dan batasan yang ketat setelah terkumpulnya bukti permulaan yang memadai untuk menjelaskan kemungkinan adanya tindak pidana. Namun, dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, perlu dicatat bahwa penahanan tidak selalu diperlukan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Walaupun anak mungkin memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri, ia mungkin belum memiliki kapasitas untuk melindungi dirinya dari dampak negatif yang mungkin timbul dalam proses peradilan anak yang lebih lanjut. Dalam administrasi peradilan anak, perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih bijaksana yang mengutamakan kesejahteraan anak dan menghindari tindakan yang berlebihan.

2. Pengertian Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Tugas utama dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

3. Wewenang Penyidik

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan (Pasal 6 ayat (1) KUHAP) : “pejabat polisi negara Republik Indonesia; pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.” Undang-undang sistem peradilan pidana anak memberikan penyidik, khususnya pihak kepolisian, wewenang untuk melakukan diversifikasi. Dalam konteks ini, mereka memiliki diskresi kebijakan dalam menentukan apakah sebuah perkara yang melibatkan seorang anak yang melakukan tindak pidana harus atau tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lebih lanjut. Keputusan ini harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Untuk menjalankan diskresi ini, penyidik dapat mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan.¹⁵

Dalam konteks Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penghentian penyidikan terhadap seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat dilakukan setelah hasil kesepakatan diversifikasi telah disampaikan oleh pembimbing

¹⁵ Taufik Rachman. 2010. *Dasar Teori Kewenangan Penyidik maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana*. Jurnal Yuridika Volume 25 No.3. UNAIR. Hlm. 1.

kemasyarakatan kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan resmi. Oleh karena itu, jika penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan sebelum ada penetapan hasil diversifikasi dari Pengadilan Negeri, hal ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Ini menyoroti pentingnya mematuhi prosedur hukum yang telah ditetapkan untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil berada dalam kerangka hukum yang tepat dan sesuai dengan prinsip keadilan.¹⁶

Khusus penyidik dari kepolisian, karena kewajibannya mempunyai wewenang (Pasal 7 ayat (1) KUHAP) :

1. “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

4. Proses Penyidikan

Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur cara penyidik menangani penyidikan. Penyidik harus berpedoman pada Laporan

¹⁶ Mien Rukmini (et.al). 2015. *Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana*. Sumedang. Unpad. Hlm. 9-10.

Polisi dan surat perintah penyidikan saat melakukan penyidikan tindak pidana. Laporan Polisi yang diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau Siaga Bareskrim Polri harus dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B. Setelah itu, penyidik yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri harus lekas memeriksa pelapor melalui dibuatnya berita acara pemeriksaan saksi pelapor. Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri harus lekas mengirimkan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor. Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor bisa dipindahkan ke kesatuan yang lebih di bawah ataupun kebalikannya, bisa dinaikkan ke kesatuan lebih tinggi.¹⁷

Pada Pasal 10 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 diatur tentang kegiatan penyidikan.

“Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas: a. penyelidikan; b. dimulainya penyidikan; c. upaya paksa; d. pemeriksaan; e. penetapan tersangka; f. pemberkasan; g. penyerahan berkas perkara; h. penyerahan tersangka dan barang bukti; i. penghentian penyidikan”.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan dua tahap yang berbeda dalam menangani tindak pidana, tetapi menurut skema pada kenyataannya ataupun yuridis, penyelidikan juga termasuk dalam kegiatan penyidikan, sebagaimana diuraikan pada Pasal 11 : “Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan apabila : a.tersempit dan barang bukti masih belum ditemukan; b.adanya pengembangan perkara;

¹⁷ Joni Kasim, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri*, tribratane.ws.kepri.polri.go.id, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023.

c.alat bukti belum terpenuhi.” Meskipun penyelidikan sudah selesai dan sudah dipastikan bahwa ada tindak pidana, penyelidikan masih bisa diulang pada tahap penyidikan dengan ketentuan-ketentuan seperti yang sudah dijelaskan di atas.¹⁸

C. Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.” Mengacu pada pasal tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu “anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu “anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu “anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

¹⁸ Ibid

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.”¹⁹

2. Pengaturan Anak

Pengertian anak dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada undang-undang yang berlaku dan sudut pandang yang diambil oleh para ahli. Hal ini bisa dimaklumi karena setiap undang-undang dan pendapat ahli memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda. Dalam kerangka peraturan perundang-undangan, terdapat berbagai definisi anak yang beragam :

- d. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Anak adalah mereka yang berada pada usia di bawah 16 tahun.
- e. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- f. Anak Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- g. Anak menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 dan belum pernah menikah.

¹⁹ Willa Wahyuni, *Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, hukumonline.com, diakses pada tanggal 15 November 2023.

- h. Anak menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
- i. Menurut Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.
- j. Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1, anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- k. Berdasarkan UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012, anak diartikan sebagai orang yang sudah menginjak usia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun dan dibedakan menjadi tiga jenis sesuai dengan Pasal 1: anak yang melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pencurian adalah perbuatan yang melanggar hukum dengan mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Dalam Pasal 362 sampai 367 KUHP, diatur mengenai tindak pidana pencurian dan sanksi yang diberikan. Tindak pidana pencurian terjadi ketika seseorang mengambil barang milik

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara kriminal. Bunyi pada kata mengambil yaitu seraya menggerakkan jarinya, memegang barang tersebut, dan memindahkan barang tersebut ke tempat lain. Sanksi yang diberikan untuk tindak pidana pencurian adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP ayat 1 dan 2. Akan tetapi, pasal itu tak bisa dipisahkan dari Pasal 362 KUHP yang merupakan pasal induknya dan mengandung ketentuan hukuman bagi tindak pidana pencurian.

2. Unsur Tindak Pidana Pencurian

a. Unsur objektif

1) Unsur perbuatan mengambil

Tindakan yang dimaksud sebagai unsur objektif pertama dari tindak pidana pencurian adalah merampas barang milik orang lain tanpa izin. Tindakan merampas ini melibatkan gerakan tangan dan jari untuk menggengam barang dan mengalihkannya menuju lokasi atau posisi lainnya. Tindakan mengambil tersebut dilakukan dengan sengaja dan melanggar hak milik orang lain.²⁰

2) Unsur benda

²⁰ Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang. Bayu Media. Hlm. 115-116.

Unsur kedua dari tindak pidana pencurian adalah objek yang diambil tanpa izin. Objek tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Jika individu mengambil objek yang bukan kepunyaanya, maka unsur kedua dari tindak pidana pencurian terpenuhi. Dengan ungkapan lain, wajib ada objek yang diambil agar unsur kedua ini terpenuhi.²¹

3) Unsur seluruh atau sebagiannya milik orang lain

Unsur ketiga dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang orang lain, bahkan jika hanya sebagian. Tindakan ini memenuhi unsur tindak pidana pencurian, baik sebagian maupun seluruhnya, meskipun barang tersebut tidak sepenuhnya milik orang lain.²²

b. Unsur subjektif

Maksud untuk memiliki dan melawan hukum terdiri dari dua unsur, yaitu maksud dan memiliki. Maksud adalah kesengajaan untuk menguasai benda milik orang lain, sedangkan memiliki adalah unsur yang berhubungan erat dengan maksud. Pencurian merupakan tindak pidana yang melanggar hukum karena merugikan pihak tertentu. Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum.²³

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Adam Malik, *Tindak Pidana Pencurian Biasa Dan Unsur-unsurnya*, situshukum.com diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

3. Jenis-Jenis Pencurian

a. Pencurian biasa

Salah satu tindakan yang dilarang oleh hukum adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Tindakan ini disebut sebagai pencurian biasa, yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa pencurian biasa adalah tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin.

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang menerangkan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, diancam karena pencurian dengan pemberatan, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Berbagai kondisi dapat menyebabkan pencurian dengan pemberatan, seperti saat terjadi bencana alam, kecelakaan transportasi, kerusuhan, pemberontakan atau situasi perang. Pelaku pencurian dengan pemberatan akan dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun.

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00.”²⁴

d. Pencurian dengan kekerasan

Salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam hukum pidana adalah pencurian dengan paksa. Perampasan ini biasa disebut dengan sebutan Curas di masyarakat. Perampasan ini seringkali melibatkan tindak kekerasan atau ancaman terhadap korban sebelum mengambil barang miliknya.²⁵

E. Tinjauan Umum Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan konsep yang menggambarkan sejauh mana hukum berhasil mencapai tujuannya dan mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Soerjono Soekanto mendefinisikan efektivitas hukum sebagai keadaan di mana hukum yang berlaku dapat menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat.²⁶

²⁴ Adam Malik, *Penjelasan Tindak Pidana Pencurian Ringan Beserta Unsurnya*, situshukum.com diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

²⁵ Ibid.

²⁶ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 5.

Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari sejauh mana masyarakat mematuhi aturan hukum, tetapi juga dari dampak nyata hukum tersebut dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Hal ini melibatkan beberapa aspek:²⁷

- a. Kepatuhan hukum: Sejauh mana masyarakat mematuhi aturan yang ada.
- b. Penegakan hukum: Kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan.
- c. Dampak hukum: Perubahan perilaku atau kondisi sosial yang dihasilkan oleh hukum.
- d. Pencapaian tujuan: Sejauh mana hukum mencapai tujuan yang ditetapkan.

Efektivitas hukum juga berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dan legitimasi hukum itu sendiri. Hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya ditaati karena takut sanksi, tetapi juga karena dianggap sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat.

Dalam studi efektivitas hukum, para ahli menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan hukum, termasuk faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pemahaman tentang efektivitas hukum ini penting untuk pengembangan dan evaluasi sistem hukum yang lebih baik.

²⁷ Ibid.

2. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman, seorang ahli sosiologi hukum terkemuka, mengembangkan teori efektivitas hukum yang membagi sistem hukum menjadi tiga komponen utama:²⁸

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merujuk pada kerangka kelembagaan dan aparat yang menjalankan sistem hukum. Ini mencakup lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Struktur hukum juga meliputi hierarki peradilan, pembagian yurisdiksi, serta sistem administrasi lembaga-lembaga hukum. Kualitas dan integritas aparat hukum merupakan faktor kunci dalam efektivitas struktur hukum.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum mengacu pada isi atau materi dari hukum itu sendiri. Ini meliputi aturan, norma, dan pola perilaku nyata dalam sistem hukum. Substansi hukum mencakup hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi, serta hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Kualitas dan relevansi aturan hukum sangat menentukan efektivitas substansi hukum.

c. Budaya Hukum

²⁸ Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, situshukum.com diakses pada tanggal 25 Februari 2024.

Budaya hukum merupakan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Ini mencakup kesadaran hukum masyarakat, nilai-nilai dan harapan terhadap hukum, serta perilaku masyarakat dalam menaati atau tidak menaati hukum. Budaya hukum dapat dibedakan antara budaya hukum internal (dari penegak hukum) dan eksternal (dari masyarakat umum). Budaya hukum memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana hukum dijalankan dalam praktik sehari-hari.

Friedman menekankan bahwa ketiga komponen ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan atau struktur penegak hukum, tetapi juga oleh respon dan penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum tersebut.

F. Tinjauan Umum tentang Polresta Bulungan

1. Sejarah Singkat

Polresta Polresta atau Kepolisian Resor Kota adalah struktur kepolisian di tingkat kota yang merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polresta dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

Polres Bulungan didirikan pada tanggal 1 Februari 1964. Polres Bulungan adalah kepolisian resor yang berada di Kabupaten Bulungan,

Provinsi Kalimantan Utara. Pada tanggal 1 Februari 2023, Polres Bulungan naik status menjadi Polresta Bulungan. Saat ini, Kapolresta Bulungan adalah Kombes Pol Agus Nugraha. Dalam sejarahnya, Polres Bulungan telah memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bulungan. Dalam menjalankan tugasnya, Polres Bulungan selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan naiknya status Polres Bulungan menjadi Polresta Bulungan, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepolisian di wilayah Kabupaten Bulungan.²⁹

2. Visi dan Misi

Visi: Terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif dan masyarakat yang merasa aman dan nyaman di wilayah hukum Polresta Bulungan.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Polri;
2. Mewujudkan pelayanan Kamtibmas yang prima;
3. Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat;
4. Melakukan penegakkan Hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM, Anti KKN dan Anti Kekerasan;
5. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan Bimbingan masyarakat;

²⁹ Admin, *Profil*, polresbulungan.co.id diakses pada tanggal 15 November 2023.

6. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;

7. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional antar Kementerian dan Lembaga.³⁰



³⁰ Ibid.